



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor : 1/

Pdt.P/2011/PA.Bik

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHI

M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris, yang diajukan oleh : PEMOHON I, Umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal

di Kabupaten Biak Numfor sebagai PEMOHON I ;

PEMOHON II, Umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di

Kabupaten Biak Numfor sebagai PEMOHON II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan II serta keterangan Saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2011, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak, di dalam register nomor : 1/Pdt.P/2011/PA. Biak, tanggal 03 Agustus 2011, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah suami dari almarhumah;
2. Bahwa, perkawinan Pemohon I dengan almarhumah telah dikaruniai satu orang anak yaitu sebagai Pemohon II;
3. Bahwa istri Pemohon I telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 24 Desember 2010 jam 23.30 WIT di Rumah Sakit Angkatan Laut .
4. Bahwa almarhumah meninggalkan harta berupa :
 - Tabungan BNI No. Rekening : xxxxxxxxxx atas nama Almarhumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Deposito Berjangka BNI no. Rekening : xxxxxxxxxxxxxx atas nama

Almarhumah;

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah tersebut bermaksud mengambil Tabungan dan deposito, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Biak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II) sebagai ahli waris dari almarhumah;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai hukum;

SUBSIDER :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan Pemohon I dan II telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 11 Agustus 2011, surat permohonan Pemohon I dan II dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan II;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan II pada persidangan, telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Distrik, Kabupaten Biak Numfor, Nomor 474.4/xxxxx, tanggal 10 Januari 2007, diberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor : xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup , diberi kode (P.2) ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah, Nomor: N-z-2/xx/1163/79, tanggal 24 Maret 1983, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor , telah berleges dan bermaterai cukup, diberi kode, (P;3);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copi Surat Keterangan Ahli Waris/Kematian atas nama Almarhumah, nomor :
xxx/160, yang dikeluarkan Distrik Biak Kota, tertanggal 24 februari
2011, telah berleges dan bermaterai cukup, diberi kode (P.4);
5. Surat Keterangan Dokter tentang Kematian atas nama Almarhumah, nomor
SKDTK/xx/II/2011 yang dikeluarkan oleh Dokter yang memeriksa,
tertanggal 06 Januari 2011, diberi kode (P.5);
6. Foto kopi Surat Izin Mengemudi atas nama Pemohon II, yang telah
dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yang dikeluarkan oleh kepala
Kepolisian Reserse Kabupaten Biak Numfor, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 04
Nopember 2010, diberi kode (P.6);
7. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, Nomor, 474.1/xxx yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Biak tertanggal 29 Juli
1988, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode
(P.7) ;
8. Foto kopi Buku Tabungan Bank BNI Nomor: xxxxxxxx BNI cabang
Makassar atas nama Almarhumah, Nomor Rekening xxxxxxxx tertanggal
29 Juni 2007 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi
kode (P.8) ;
9. Foto kopi Buku Tabungan Deposito Berjangka Bank BNI Nomor seri:AB
xxxxxx BNI cabang Makassar atas nama Almarhumah, Nomor Rekening
xxxxxxxxxxxxxxxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup,
diberi kode (P.9) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan II, juga

menghadirkan seorang Saksi sebagai berikut:

SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT, bertempat tinggal di

Kabupaten Biak Numfor ;

Di bawah sumpahnya, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut:

- Bahwa Saksi kenal para Pemohon karena Pemohon I, adalah Paman saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Almarhumah sebagai istri Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhumah telah meninggal dunia di Rumah Sakit Angkatan Laut Bulan Desember 2010;
- Bahwa, Saksi mengetahui selama perkawinan antara Pemohon I dengan almarhumah tidak mendapatkan keturunan;
- Bahwa, saksi mengetahui selama perkawinan antara Pemohon I dan Almarhumah tidak pernah bercerai;
- Bahwa, saksi mengetahui pemohon II adalah anak angkat Pemohon I dan Almarhumah yaitu sebagai cucu yang di pelihara sejak bayi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Pemohon II, adalah cucu dari saudara perempuan kandung dari Almarhumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah meninggalkan warisan berupa Tabungan Bank BNI cabang Makassar, namun jumlahnya tidak diketahui;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Almarhumah guna mencairkan tabungan Almarhumah di Bank BNI cabang Makassar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua orang tua Almarhumah telah meninggal dunia, namun yang masih hidup adalah seorang saudara kandung Almarhumah yang kini tinggal di Makassar;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon I dan II membenarkanya;

Menimbang bahwa Pemohon I dan II telah mencukupkan alat bukti tertulis maupun saksinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II telah menyampaikan kesimpulannya di dalam persidangan bahwa Pemohon I dan II tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian Penetapan ini maka ditunjuk hal ihwal selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan II datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili tentang permohonan penetapan ahli waris, dan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon adalah istri Pemohon I, bernama Almarhumah telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2010 jam 23.30 WIT, dan sewaktu hidupnya selain meninggalkan ahli waris, juga mempunyai uang simpanan di Bank BNI cabang Makassar berupa Deposito berjangka sejumlah Rp. 30.000.000,, (tiga puluh juta rupiah) dan tabungan, sehingga Pemohon I dan II bertujuan untuk mencairkan

uang tersebut, sehingga Pemohon I dan II mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: P.1, P.2. P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9. dan seorang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan II, yang keterangannya dibenarkan dan tidak dibantah olehnya, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta bahwa bukti P.2, tidak bersesuaian dengan bukti P.7 dan keterangan saksi, bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dan pewaris Almarhumah tidak memperoleh keturunan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan Pemohon II, maka majelis hakim menyatakan bahwa Pemohon II bukanlah anak kandung dari Pemohon I dengan Almarhumah melainkan cucu dari saudara perempuan kandung almarhum, oleh karena itu Pemohon II bukanlah sebagai ahli waris dari Hj;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tentang kelompok ahli warisan, maka pemohon II bukanlah ahli waris dari Almarhumah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa ahli waris dari Almarhumah adalah Pemohon I;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 179 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, permohonan pemohon I dan II, dikabulkan sebagian dan menolak sebagian:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II sebagian, dan menolak sebagian;
2. Menyatakan bahwa Pemohon II bukan ahli waris dari Almarhumah;
3. Menetapkan Pemohon I adalah ahli waris dari Almarhumah yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2010 ;
4. membebankan Pemohon I dan II untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 191.000,- (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Biak berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1432 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. NURUL HUDA, SH. MH.** selaku Ketua Majelis, **MUH. GAZALI YUSUF, S.Ag.** dan **IHSAN, S.HI.** masing- masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dibantu oleh **Parno,**

SHI. selaku panitera pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Drs. H. Nurul Huda, SH.MH.

Ihsan, S.HI.

Panitera Pengganti

Parno, SHI.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000
2. Panggilan Pemohon I	:	Rp. 50.000
3. Panggilan Pemohon II	:	Rp. 50.000
4. Biaya proses	:	Rp. 50.000
5. Redaksi	:	Rp. 5.000
6. Meterai	:	Rp. 6.000
Jumlah	:	Rp. 191.000

(Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).